

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem desentralisasi dewasa ini diterapkan di Indonesia yang sering dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah memberikan hak dan kedaulatan bagi daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Hak dan kedaulatan ini memberikan peluang bagi daerah sehingga dapat memanfaatkan pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia lebih maksimal.<sup>1</sup> Dimulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa terdapat otonomi di masing-masing tingkatannya. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengembangkan paradigma dan konsep baru tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang ini menempatkan desa sebagai garda terdepan negara, bukan lagi berada di barisan belakang. Lahirnya UU Desa telah mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini kurang diperhatikan karena diletakkan di posisi sub nasional.


Faktor lain yang mendukung UU tersebut adalah Presiden Joko Widodo telah mengemukakan Program Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan desa merupakan hal yang sangat penting dilakukan mengingat mayoritas masyarakat Indonesia bermukim di desa.<sup>2</sup> Adanya desa

---

<sup>1</sup> Rozi, F., dan Setiawan, H. (2018). Cultural Development Dalam Sistem Pemerintahan Lokal: Sistem Pemerintahan Nagari pada Masyarakat Etnis Mandailing di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Volume 3 Nomor 2. hlm. 125–142.

<sup>2</sup> Putri, A. A., Ariany, R., dan Syamsurizaldi, S. (2019). Sistem Tata Kelola Pemerintahan Nagari dalam Menciptakan *Public Value* di Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang

menunjukkan bahwa pemerintahan rakyat sudah sebelum munculnya tata pemerintahan di atas desa.<sup>3</sup> Oleh karena itu desa harus mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat dalam gagasan, kehendak, dan kemauan desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme, dan modal sosial.<sup>4</sup>



Sumatera Barat memiliki panggilan tersendiri untuk desa yaitu nagari. Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari pasal 4 ayat 2. Dalam mengelola pemerintahannya nagari terdiri dari Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari. Wali Nagari dibantu oleh para perangkat nagari disertai dengan Wali Jorong sedangkan Bamus sendiri terdiri dari, alim ulama, *cadiak pandai*, *bundo kanduang* dan elemen masyarakat lainnya yang telah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pengelolaan pemerintah Nagari di wilayah Sumatera Barat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua undang-undang ini menjadi dasar dalam aspek legalitas kembali dibentuknya pemerintahan nagari di Sumatera Barat yang sebelumnya berbentuk pemerintahan desa.<sup>5</sup>

---

Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Volume 4 Nomor 1. hlm. 102–116.

<sup>3</sup> Roza, D., dan Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Volume 4 Nomor 3. hlm. 606-624.

<sup>4</sup> Ibid. hlm. 609

<sup>5</sup> Aromatic, D., Nurasa, H., Widianingsih, I., dan Muhtar, E. A. (2018). Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Volume 8 Nomor 2. hlm. 49–61.

Lebih lanjut dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Nagari merupakan salah satu bentuk kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia yang dihormati oleh negara selama sesuai dengan prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 menetapkan Peraturan Daerah tentang Nagari. Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini Nagari didefinisikan sebagai “Kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”. Peraturan daerah yang terdiri dari 27 pasal dan 6 bab ini menjadi landasan legal dalam pengelolaan pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.

Pada tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Nagari diatur selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten /Kota.<sup>6</sup> Elemen penting lain yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari adalah lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi memelihara kelestarian adat dan penyelesaian konflik *sako* dan *pusako* dalam adat. Kerapatan Adat Nagari atau yang biasa disingkat KAN adalah salah satu lembaga lokal yang ikut berperan aktif dalam pembangunan nagari. Diantara peran yang dimiliki oleh

---

<sup>6</sup> Rozi, op.cit., hlm. 127.

KAN adalah memberikan masukan dan saran dalam proses pembangunan nagari, bukan sebagai pengambil keputusan atau kebijakan nagari. Selain peran yang terdahulu KAN juga memiliki peran secara tidak langsung melalui yang ada di nagari untuk menggalang partisipasi masyarakat di nagari untuk mau ikut serta dalam pembangunan nagari.

Nagari telah memiliki hak dan kedaulatan sendiri dalam mengatur tata kelola pemerintahannya (otonomi) untuk memajukan nagari dari seluruh sisi dengan nilai-nilai lokal.<sup>7</sup> Namun Pemerintah Pusat mempunyai tugas mengelola nagari untuk kemajuan nagari tersebut, dan memunculkan ide-ide serta inovasi baru untuk mengelolanya.<sup>8</sup> Untuk dapat menata dan mengelola nagari demi kemajuan nagari, diperlukan tata kelola pemerintah nagari yang akan mengantarkan nagari menuju percepatan pembangunan, dan untuk mewujudkan nagari mandiri. Selain itu pemerintahan nagari juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan di nagari mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

Seiring dengan perkembangan zaman, pengelolaan tata pemerintahan mengalami peningkatan dalam bentuk pengelolaan yang dilakukan. Salah satu bentuk peningkatan yang dilakukan adalah penggunaan sistem *collaborative governance*. Penggunaan sistem *governance* secara bertahap juga mengalami perkembangan yang signifikan, secara definisi *governance* mengalami beberapa perubahan melalui beberapa tahap: *Pertama*, semakin meluasnya definisi publik.

---

<sup>7</sup>Miko, A., Putri, A. A., Dharma, M. S. A., Coirala, F. A., dan Silfiana, W. (2021). Model Community Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 12 Nomor 1. hlm.33-48

<sup>8</sup> Putri, dkk., op.cit., hlm. 104.

Artinya bukan hanya pemerintah saja tetapi juga memasukkan berbagai macam institusi-institusi dan organisasi yang secara tradisional dianggap di luar realisme pemerintah. *Kedua*, sebagai reaksi kegagalan pemerintah. Dalam pandangan ini, pemerintah sebagai penentu kebijakan mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsinya dan akhirnya dilakukan pergantian pejabat publik oleh kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir dalam bentuk deregulasi. *Ketiga*, konsep *governance* muncul dari literatur ekonomi kelembagaan. Wiliamson menganggap seluruh mekanisme koordinasi seperti pasar, *hierarchy*, *network*, dan norma informal sebagai mekanisme *governance*.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya bentuk pemerintahan baru pun muncul untuk menggantikan mode manajerial dan pelaksanaan kebijakan. *Collaborative governance*, yang pada intinya itu menyatukan antara keterlibatan antara pemerintah dan swasta dalam mengambil keputusan untuk kepentingan umum. *Collaborative* hampir memiliki kesamaan makna dengan manajemen, namun perbedaannya itu istilah *collaborative* lebih luas maknanya yang mencakup penataan berbagai aspek dan berorientasi konsensus “untuk pengambilan keputusan.”<sup>10</sup> Ansell dan Gash dalam buku “*collaborative governance: konsep dan aplikasi*” karangan La Ode Syaiful Islami H mengatakan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah bentuk pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik melibatkan pihak swasta dalam pengambilan keputusan bersama untuk kepentingan umum, *deliberative*, dan bertujuan untuk menetapkan kebijakan

<sup>9</sup> La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Deepublish.

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 1.

publik serta mengelola aset publik.<sup>11</sup>

*Collaborative governance* dianggap sebagai salah satu kunci untuk memecahkan konflik sosial yang terjadi karena beragamnya pemangku kebijakan. Hematnya *collaborative governance* adalah salah satu jalan menuju tercapainya demokrasi partisipatif pada daerah konflik sosial, masalah pembangunan dll. Perkembangan zaman yang semakin hari menuntut lebih banyak partisipasi dari aktor selain pemerintah melahirkan konsep baru dalam tata kelola pemerintahan yaitu konsep *community governance*. Karena perkembangan yang signifikan inilah membuat kajian yang berbasis kelompok semakin banyak untuk mengawali langkah perubahan yang merupakan sebuah tuntutan. Bahkan sebuah penelitian oleh Krishna di India menunjukkan bahwa institusi dan *sosial capital* bekerja sama untuk menciptakan partisipasi aktif masyarakat desa dengan syarat institusi dan *sosial capital* itu adalah mereka yang menolong setiap individu dan kelompok untuk tetap terhubung dengan proses pengambilan keputusan publik.

Sedangkan bagi Bows dan Gintis kelompok, pasar, dan pemerintah adalah hal yang saling melengkapi bukan hal yang saling menggantikan satu sama lain.<sup>12</sup> Secara teoritis *community governance* adalah sebuah pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam tingkatan kelompok yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama kelompok oleh sekelompok pemangku kepentingan kelompok.<sup>13</sup> Dalam *community governance* terdapat tiga unsur yaitu *community leadership*, *community*

<sup>11</sup>Ibid, hlm. 2 .

<sup>12</sup>Kushandajani, K. (2014). Aplikasi *Community Governance* dalam Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 4 Nomor 1. hlm. 41–48

<sup>13</sup> Totikidis, Vicky, Amstrong, Anona and Francis, Ronald, (2005), *The Concept of Community Governance: A Preliminary Review*. In: GovNet Conference, 28-30 Nov 2005, Melbourne, Australia hlm. 2.

*empowerment*, dan *community ownership*, yang masing-masing memiliki batasan konsep dan dimensi-dimensi yang menyertai.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, salah satu nagari yang melaksanakan kebijakan dari Perda tersebut adalah Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam. Nagari Pasia Laweh memiliki kepadatan Nagari yang terdiri dari 122 kaum, 100 niniak mamak, 52 kampung, 10 jorong dan 7 suku yang merupakan sumber daya yang cukup untuk membangun Nagari Pasia Laweh. Selain itu di Nagari Pasia Laweh memiliki kerapatan adat kaum yang levelnya berada di bawah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Pasia Laweh yang namanya Kerapatan Adat Niniak Mamak Nan 100 Dikato.

Namun Nagari Pasia Laweh tidak sepenuhnya melaksanakan kebijakan tersebut. Walaupun sudah menerapkan segala kebijakan berdasarkan kaum dan melibatkan niniak mamak dalam setiap pengambilan keputusan, pemimpin di Nagari Pasia Laweh masih Wali Nagari. Sedangkan Wali Nagari sendiri membutuhkan niniak mamak agar dapat menggerakkan anak kemenakannya dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Wali Nagari. Seolah-olah Wali Nagari adalah pemimpin secara administrasi di Nagari Pasia Laweh namun pemimpin yang sebenarnya adalah niniak mamak yang berada di kaumnya masing-masing. Jika kita baca secara seksama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari tadi maka disana secara tidak langsung menyebutkan bahwa hanya ada satu pemimpin di Nagari baik dari administrasi ataupun adat di Nagari. Hal ini masih terus diupayakan terus oleh Nagari Pasia Laweh untuk berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Nagari Pasia Laweh memiliki visi “Nagari Maju berbasis Keunggulan Lokal”. Lokal yang dimaksud disini adalah *niniak mamak* yang berada di Nagari Pasia Laweh. *Niniak mamak* mempunyai peran yang sangat strategis di Nagari Pasia Laweh terutama yang bersangkutan dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat di Nagari Pasia Laweh. Oleh karena itu, dalam merealisasikan visi tersebut Pemerintah Nagari Pasia Laweh menggaet *niniak mamak* dalam bermusyawarah mengenai program apa yang akan dilakukan oleh nagari ke depannya. Seperti yang diungkapkan oleh Wali Nagari Pasia Laweh berikut ini:

“Pemerintah Nagari Pasia Laweh selalu berkoordinasi dengan *niniak mamak*. Hal ini dilakukan agar *niniak mamak* selalu tahu mengenai kegiatan apa yang dilakukan oleh pemerintah nagari dan mengetahui maksud dari kegiatan tersebut. *Niniak mamak* pun diharapkan dapat menyampaikan kepada kaumnya mengenai kegiatan Pemerintah Nagari yang akan dilaksanakan beserta maksud dan tujuannya agar mereka juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.” (Diskusi bersama Zul Arfin DT. Parpatiah, S.Sos., M.M, selaku Wali Nagari Pasia Laweh, di kantor Wali Nagari Pasia Laweh pada 04 Oktober 2021).

Dari hasil diskusi di atas diungkapkan bahwa *niniak mamak* adalah teman Pemerintah Nagari dalam berkoordinasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan menjadi perantara sosialisasi kegiatan kepada masyarakat Nagari Pasia Laweh. Setiap kali ada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Pasia Laweh maka akan diadakan pertemuan bersama dengan *niniak mamak* untuk memberitahukan kegiatan tersebut. Pemerintah Nagari berpandangan untuk melibatkan *niniak mamak* dalam setiap kegiatan Nagari sesuai dengan visi dari Nagari Pasia Laweh yaitu Nagari Maju Berbasis Keunggulan Kaum seperti di foto berikut:



**Gambar 1.1**  
**Kunjungan Dinas BPBD Kabupaten Agam**



*Sumber: Dokumentasi Perangkat Nagari Pasia Laweh, 15 Desember 2022*

Visi dari Nagari Pasia Laweh selalu tercetak jelas di setiap spanduk kegiatan ataupun papan informasi di Kantor Wali nagari Pasia Laweh. Visi yang berbunyi “Nagari Maju Berbasis keunggulan Lokal” menjadi sebuah esensi dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Pasia Laweh. Penulisan visi ini pun dalam setiap spanduk atau papan informasi merupakan bentuk konsistensi dari Pemerintah Nagari Pasia Laweh dalam mewujudkan visi misinya.

Salah satu bentuk kegiatan Pemerintah Nagari Pasia Laweh yang bekerjasama dengan niniak mamak yang ada di Nagari Pasia Laweh diantaranya membentuk Satgas Relawan Nagari yang diketuai langsung oleh Wali Nagari dan wakil ketua adalah Ketua Bamus. Sedangkan para anggota berasal dari lembaga-lembaga nagari dan perwakilan masyarakat nagari. Hal ini dikarenakan sebelum membentuk Satgas Relawan Nagari Inyiak Wali Nagari beserta perangkat berdiskusi dan berbagi pandangan terlebih dahulu dengan niniak mamak di Nagari Pasia Laweh. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Wali Nagari beserta anggota Tim Satgas Relawan Nagari, mulai dari musyawarah bersama dengan mengundang dari

masing-masing kaum dan menghasilkan beberapa kegiatan seperti: pengadaan posko petugas sebagai *basecamp* sekaligus pusat penanganan Covid-19, survei pemahaman masyarakat terhadap Covid-19, penyemprotan disinfektan, pemberian masker gratis, penyediaan rumah gadang sebagai tempat isolasi mandiri, pemberian logistik bagi masyarakat yang sedang melakukan isolasi, dan mengadakan lomba karya tulis bertemakan Covid-19 yang diikuti oleh masyarakat umum, mahasiswa, dan siswa sekolah. Hal ini sesuai dengan aspek dari *community empowerment* yaitu upaya niniak mamak di Nagari Pasia Laweh dalam membangun sumber daya pelaksanaan program penanggulangan Covid-19.

Dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Satgas Relawan Nagari membuat Nagari Pasia Laweh mendapatkan penghargaan sebagai Nagari Tagueh Penanggulangan Covid-19 di tingkat Provinsi Sumatera Barat.<sup>14</sup> Prestasi ini didapatkan oleh Nagari Pasia Laweh karena unggul dalam pelayanan pemerintahan, penerapan aplikasi digital, inovasi ekonomi, dan penanganan Covid-19 berbasis kaum.

Selain kinerja Pemerintahan Nagari yaitu dari Wali Nagari dan Bamus partisipasi dari masyarakat di Nagari Pasia Laweh untuk membangun nagari sangat besar. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh peran dari Niniak Mamak Nan 100 Dikato di Nagari Pasia Laweh. Hal tersebut bisa terjadi karena Niniak Mamak Nan 100 Dikato terbagi ke empat buah kerapatan adat kaum. dan karena ini berjalan lancarlah peran niniak mamak yang mengkoordinasikan anak kaumnya untuk ikut andil dalam berbagai kegiatan nagari yang bisa dilihat dalam gambar berikut.

---

<sup>14</sup> Adi Pondra. 2021. Pasia Laweh Juara 1 Lomba Nagari/Desa Tingkat Sumbar 2021. [Sumbarprov.go.id \(https://sumbarprov.go.id\)](https://sumbarprov.go.id), diakses 30 November 2021.

**Gambar 1.2**  
**Rapat kegiatan vaksinasi massal**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 21 Oktober 2021*

Foto di atas menunjukkan kegiatan seluruh perangkat nagari bersama anggota Bamus mengadakan rapat koordinasi mengenai kegiatan vaksinasi massal yang akan diadakan oleh Pemerintah Wali Nagari Pasia Laweh. Pertemuan tersebut membicarakan teknis jalannya kegiatan dan saling berkoordinasi mengenai masyarakat yang akan melakukan vaksinasi 1 atau 2 di halaman kantor Wali Nagari Pasia Laweh. Selain itu bisa kita perhatikan juga di papan selamat datang di gambar atas, juga terpampang jelas visi Nagari Pasia Laweh yang menunjukkan seberapa penting visi tersebut harus diketahui oleh setiap orang di Nagari Pasia Laweh.

Pemerintah Nagari Pasia Laweh dewasa ini mulai membangun nagari dengan sistem berbasis kaum. Tentunya ini merupakan tantangan bagi pemerintahan setingkat nagari dikarenakan kuatnya peran di Nagari Pasia Laweh. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Pasia Laweh. Salah satu contohnya ketika melakukan penanggulangan terhadap cover 19 yang hal ini berdasarkan kepada:

1. Keputusan Menteri Nomor HK.01.07/MENKES/206/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Sosial Berskala Besar Pembatasan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Sumbar
3. Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan penegasan Niat Kerja Desa.

Pemerintah Nagari Pasia Laweh memiliki beberapa mitra dalam melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Terdepan Negara dalam menyejahterakan masyarakatnya. Hal ini berdampak pada penghargaan yang telah didapatkan oleh Nagari Pasia Laweh. Selain prestasi dalam penanganan Covid-19, Nagari Pasia Laweh juga dinobatkan sebagai Nagari Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Nagari Pasia Laweh menjadi Nagari atau desa keempat yang dikukuhkan Mahkamah Konstitusi sebagai Nagari atau Desa Konstitusi dimana sebelumnya tiga desa yang telah dikukuhkan adalah Desa Galesong di Sulawesi Selatan, Kampung Wasur di Papua, dan Desa Bangbang di Bali. Nagari Pasia Laweh mendapatkan pembinaan dari NDC (*Nagari Development Center*) Universitas Andalas yang diketuai oleh Dr. Erigas Eka Putra dan diusulkan kepada MK untuk dikukuhkan sebagai Nagari Konstitusi. Hal ini diharapkan agar Nagari Pasia Laweh dapat menjadi teladan bagi nagari dan desa lain di Sumatera Barat dalam hal penerapan nilai-nilai konstitusi kata Prof. Yuliandri

selaku Rektor Universitas Andalas.<sup>15</sup>

**Gambar 1.3**  
**Pengukuhan Nagari Pasia Laweh sebagai Nagari Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi**



*Sumber: Dokumentasi perangkat Nagari Pasia Laweh 28 Agustus 2021*

Dari foto di atas dapat dilihat penyerahan dokumen atas pengukuhan Nagari Pasia Laweh sebagai Nagari Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Agustus 2021. Dalam pengukuhan tersebut Pemerintah Nagari Pasia Laweh didampingi oleh NDC Universitas Andalas dan para pejabat daerah seperti Camat Kecamatan Palupuh, Bupati Kabupaten Agam, Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan pejabat dinas lainnya.

Selain NDC, ada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) yang juga merupakan Lembaga dari Universitas Andalas juga yang ikut berperan aktif dalam pengukuhan Nagari Pasia Laweh sebagai Nagari Konstitusi. PUSaKO menjadi mitra Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penilaian terhadap beberapa nagari yang akan

<sup>15</sup>Old.unand.ac.id. 2021, 29Agustus. Ketua MK Nobatkan Nagari Pasia Laweh sebagai Nagari Konstitusi. (<https://old.unand.ac.id>), diakses 30 November 2021 .

dijadikan Nagari Konstitusi. Beberapa alasan Nagari Pasia Laweh dikukuhkan sebagai Nagari Konstitusi adalah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, Nagari Pasia Laweh berhasil membumikan nilai konstitusional pada masyarakat hukum adat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Lembaga dan Penyelenggara Negara / PR / Peneliti, Haykal, S. H dari PUSaKo

PUSaKo menjadi mitra Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penilaian terhadap beberapa nagari di Sumatera Barat berdasarkan indikator-indikator yang telah ada untuk menetapkan Nagari mana yang cocok menjadi Nagari Konstitusi di Sumatera Barat. (Wawancara bersama Haykal, S.H, Kepala Bidang Lembaga dan Penyelenggara Negara / PR / Peneliti dari PUSaKo Via telepon pada tanggal 26 Januari 2023 jam 19.20).

Hal ini menjadi sarana advokasi pemerintah Nagari kepada masyarakat yang membuat masyarakat untuk selalu merasakan ada hadirnya peranan nagari terhadap masyarakat. Kemudian Nagari Pasia Laweh juga dalam tiga tahun terakhir telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan unggulan yang bermanfaat bagi masyarakat dan membuat beberapa inovasi konstitusi yang membantu negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara. Dari 2 bentuk pencapaian yang telah peneliti jelaskan di atas hal tersebut tidak dapat lepas dari campur tangan masyarakat sebagai elemen yang menjalankan pemerintahan nagari terutama. Peranan sangat penting karena segala kegiatan yang dilaksanakan di Pasia Laweh melibatkan para secara langsung maupun tidak langsung. Sangat disegani oleh kaumnya dan dengan beberapa koordinasi antara pemerintah nagari dengan membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Pasia Laweh dapat berjalan dengan lancar memberikan manfaat bagi masyarakat Pasia Laweh.

Keterangan di atas juga merupakan bagian dari advokasi masyarakat yang berusaha memberikan pertolongan penanganan hukum untuk masyarakat yang bermasalah di Nagari Pasia Laweh. Seperti yang diungkapkan oleh Wali Nagari Pasia Laweh ketika diskusi perihal ini:

Di Nagari Pasia Laweh jika ada anak kemenakan yang melakukan tindak kejahatan tidak langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib namun dikembalikan kepada *Niniak mamak* kaumnya. Hal ini untuk membuat sadar pelaku dengan penanganan terlebih dahulu oleh kaumnya dan kembali merasa bahwa ia memiliki tempat berkeluh kesah terhadap permasalahan yang ia alami selagi masih di kampung halaman. *Niniak mamak* lah yang berperan untuk menjadi tempat mengadu dan mencari jalan tengah bersama selagi belum diserahkan kepada pihak yang berwajib. (Diskusi bersama bapak Zul Arfin DT. Parpatiah, S.Sos., M.M, selaku Wali Nagari Pasia Laweh, pada 04 Oktober 2021).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti peranan masyarakat terutama dalam tata kelola pemerintahan nagari di Nagari Pasia Laweh. Maka penulis ingin mengangkat tulisan ini dengan judul Eksistensi *Community Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Nagari: Studi Pada Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam menggunakan teori *Community Governance* menurut Totikidis, Amstrong dan Francist.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas tentang tata kelola pemerintahan di Nagari Pasia Laweh yang melibatkan para pemangku adat yaitu dalam berbagai kegiatan di Nagari Pasia Laweh yang membuat Nagari Pasia Laweh sebagai nagari berprestasi yang menjadi percontohan untuk desa-desa dan nagari-nagari di Sumatera Barat maka rumusan masalah yang ingin penulis analisis adalah “Bagaimana Eksistensi *Community Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Nagari: Studi Pada Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar dari latar belakang sebelumnya dan rumusan masalah yang ingin penulis analisis maka tujuan dari penulis yang penulis lakukan kali ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Eksistensi *Community Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Nagari: Studi Pada Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik, karena penelitian yang akan peneliti angkat ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi manajemen publik terutama tentang tata kelola pemerintahan nagari yang berfokus pada peran dari adanya niniak mamak di Nagari Pasia Laweh. Dengan demikian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi lembaga, manfaat yang diharapkan yaitu sebagai bahan acuan dan wawasan serta masukan terhadap instansi terkait tata kelola pemerintahan nagari oleh Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam. Bagi pihak lembaga adat yaitu niniak mamak, sebagai bahan bacaan dan refleksi diri tentang besarnya peran bagi niniak mamak dalam kontribusi memajukan daerahnya masing-masing. Bagi pihak lain, sebagai penambahan wawasan tentang Eksistensi



*Community Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Nagari: Studi Pada Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam.

